INDIKATOR KINERJA UTAMA – INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH – TAHUN 2016 - 2021

2017

PERBUP NO. 26, BD. 2016. NO. 26 KAB. PEMALANG: 51 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 - 2021

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran srategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instnasi Pemerintah, menyebutkan bahwa Guernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta kerja mandiri di bawahnya.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PermenPAN No. PER/9/M.PAN/5/2007; Permendagri No. 54 Tahun 2010; PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Penutup

CATATAN

- : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 11 Juli 2016
  - Terdiri dari 6 Pasal
  - Lampiran 44 halaman.